



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3411/Pdt.G/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Oom Nurohmah binti Surkiyah, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Blok Ahad RT 001 RW 006 Desa Karanganyar Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mumu Muhyidin, S.H., Cucu Samsul Falah S.H.I. dan Ripan Nurdianto, S.H., Advokat pada kantor Yayasan RUMAH PENCARI KEADILAN CENDEKIA (Lembaga Bantuan & Konsultasi Hukum) yang beralamat di Jl. Pangeran Muhammad KM. 25 Blok Sawah Iega Desa Salagedang Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 2206/ADV/X/2022/PA.Mjl tanggal 12 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sebagai Penggugat;

melawan

Juwahir Asolihun alias Asholihun bin Zaenuri, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Grand Mutiara Blok L3/21 RT 014 RW 015 Desa Belendung Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor 3411/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, dengan Nomor 3411/Pdt.G/2022/PA.Mjl, tanggal 12 Oktober 2022, mengajukan gugatan Cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 17 Februari 2002 Masehi yang bertepatan pada Tanggal 4 Dzulhijjah 1422 Hijriyah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, Dengan status Jejaka dan Janda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/19/II/2002;
2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Perum Grand Mutiara Blok L3/21 RT 014 RW 015 Desa Belendung Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Jawa Barat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul) layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang Anak yang bernama :
 - Enesti Ratu Putri usia 20 Tahun
 - Fathir Nur Alfath usia 15 Tahun
 - Aulia Ulul Azmi usia 10 Tahun
4. Bahwa pada awalnya pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
 - Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi;
 - Tergugat mempunyai watak keras, egois, mau menang sendiri dalam menyelesaikan masalah dan berkata kasar;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan September tahun 2022 dimana Penggugat pulang ke rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Blok Ahad RT 001 RW 006 Desa

Hal. 2 dari 6 hal Putusan Nomor 3411/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka Jawa Barat, dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah berhubungan kembali;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pihak keluarga / orang tua juga Kuasa hukum sudah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;
9. Bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 (huruf f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
10. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugthro Tergugat (JUWAHIR ASOLIHUN alias ASHOLIHUN bin ZAENURI) Terhadap Penggugat (OOM NUROHMAH binti SURKIYAH)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Mumu Muhyidin, S.H., Cucu Samsul Falah S.H.I. dan Ripan Nurdianto, S.H., Advokat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 2206/ADV/X/2022/PA.Mjl tanggal 12 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka;

Hal. 3 dari 6 hal Putusan Nomor 3411/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa Hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 13 Oktober 2022 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan, dengan alasan bahwa Penggugat telah kembali hidup rukun dengan Tergugat, lalu Kuasa Hukum Penggugat memohon secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 3411/Pdt.G/2022/PA.Mjl dinyatakan dicabut;

Hal. 4 dari 6 hal Putusan Nomor 3411/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3411/Pdt.G/2022/PA.Mjl dari Penggugat;
2. Memerintakan kepada Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh Usman, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Asman Syarif, M.H.I. dan Dra. Hidayaturohmah, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Supriadi, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Usman, S.H.

Hal. 5 dari 6 hal Putusan Nomor 3411/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Panitera Pengganti

Dedi Supriadi, S.Sy

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 60.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 0,00
4. Biaya PNPB panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 170.000,00
6. Biaya PNPB panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal Putusan Nomor 3411/Pdt.G/2022/PA.Mjl